

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diterapkan kewenangan *ex officio* Hakim adalah karena tidak ada tuntutan dari istri (Termohon) dan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Di sini Hakim dapat memilih antara menggunakan atau tidak menggunakan kewenangannya, yang juga disebut hak karena jabatan. Dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Hakim dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami jika ada permohonan Pemohon/Penggugat atau Termohon/Tergugat.
2. Berdasarkan analisis yuridis terhadap tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah iddah dalam perkara cerai talak (studi putusan nomor:1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg), tidak sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hendaknya Hakim lebih bijaksana menggunakan kewenangan *ex officio*nya dalam memutuskan perkara ini untuk memberi nafkah iddah meskipun tidak ada tuntutan dari istri (Termohon). Di samping itu dalam menerapkan kewenangan *ex*

officio Hakim terhadap tuntutan yang tidak diminta oleh para pihak, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya bisa mengambil dasar hukum Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/Sk/IV/2006, yang menjelaskan bahwa pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*. Putusan Ketua Mahkamah Agung tersebut tidak bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR. Selain itu dalam pasal 149 huruf (a), (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istri.

B. Saran

1. Kepada lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara cerai *talak raj'i*, seharusnya dalam memutuskan suatu perkara harus mendasarkan pada hukum atau Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan permasalahannya meskipun tidak ada tuntutan dari para pihak. Tanpa mengenyampingkan kewenangan *ex officio* yang dimiliki Hakim untuk melindungi hak-hak istri pada waktu terjadinya perceraian.
2. Dalam kasus ini dapat dirujuk pada pasal 149 huruf (a), (b) dan pasal 152 KHI tentang nafkah iddah yang didapatkan istri setelah terjadinya perceraian. Serta yurisprudensi Mahkamah Agung tentang kewenangan *ex officio* mengenai perkara ini.